



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardilla Ayu Vebyangga S.H, dan Gde Eka Widyantara, S.H.,M.H para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Syuhada Nomor 80 Desa Ngunut, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tertanggal 7 Oktober 2024 dibawah nomor Register : 163/HK/SK.Pdt/10/2024/PN Png selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Alamat Ktp : di xxxxxx Kabupaten Ponorogo, Alamat Domisili : xxxxxxx Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Png, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ; pada tanggal xxxxxxx antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Katholik yang bernama xxxxxxx, sebagaimana dituangkan dalam Testimonium Matrimonii

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Nikah) yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx Ponorogo dengan No xxxxxxxx dan ditandatangani oleh xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx, dan perkawinan tersebut juga telah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tertanggal xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx.

2. Bahwa ; setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah peninggalan orang tua PENGGUGAT di JL. xxxxxxxx Kabupaten Ponorogo dan telah berkumpul layaknya suami istri pada umumnya.
3. Bahwa ; Dalam perkawinannya PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing – masing bernama :
 - a. xxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki dan saat ini berusia xxxxxxxx Tahun
 - b. xxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan dan saat ini berusia xxxxxxxx Tahun
 - c. xxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki dan saat ini berusia xxxxxxxx Tahun
4. Bahwa ; awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis dan baik – baik saja. TERGUGAT bekerja serabutan untuk menafkahi PENGGUGAT dan anak-anak mereka.
5. Bahwa ; seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 2016 perselisihan mulai timbul akibat TERGUGAT melalaikan kewajibannya dengan tidak lagi memberikan nafkah kepada PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas , sehingga hal tersebut tentu saja menimbulkan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dampaknya menimbulkan masalah ekonomi didalam keluarga.
6. Bahwa ;selain sudah tidak menafkahi PENGGUGAT, TERGUGAT juga mulai sering keluar malam tanpa izin PENGGUGAT dan pulang menjelang pagi. Ketika ditanya pergi kemana oleh PENGGUGAT, TERGUGAT malah marah dan menjawab dengan kasar kalau PENGGUGAT tidak perlu tahu.
7. Bahwa ;keadaan tersebut berlangsung secara terus menerus, dan tentu saja hal itu menimbulkan penderitaan lahir batin bagi PENGGUGAT dan mengganggu mental dan tumbuh kembang anak-anak mereka. Akan tetapi TERGUGAT seolah tidak peduli dengan keadaan tersebut.

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ; puncaknya sekitar akhir tahun 2017, TERGUGAT pergi dari rumah tanpa pamit kepada PENGGUGAT. TERGUGAT juga tidak dapat dihubungi oleh PENGGUGAT. Setelah PENGGUGAT mencari tahu pada keluarga TERGUGAT didapatkan informasi bahwa TERGUGAT pulang ke rumah orang tuanya di Madiun. PENGGUGAT sudah berupaya beberapa kali untuk mendatangi TERGUGAT di Madiun, akan tetapi TERGUGAT selalu menghindar dan seolah tidak ingin bertemu dengan PENGGUGAT.
9. Bahwa ; pada tahun 2018 TERGUGAT sempat pulang kerumah PENGGUGAT untuk mengambil beberapa baju yang masih ada di rumah tersebut dan TERGUGAT mengatakan "*kita pisah saja urus sendiri suratnya*" setelah itu tidak ada komunikasi lagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
10. Bahwa ; dikarenakan sudah tidak ada lagi komunikasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sejak tahun 2018 hingga sekarang, maka PENGGUGAT sudah bulat untuk mengakhiri perkawinannya dengan TERGUGAT dengan mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Negeri Ponorogo.
11. Bahwa ; PENGGUGAT meyakini perceraian ini adalah keputusan yang terbaik karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi rasa cinta dan sayang, sehingga agar sama-sama bisa menata kehidupan kembali dan untuk menghindari hal-hal yang negative, maka PENGGUGAT memutuskan untuk bercerai.

Bahwa ; Berdasarkan uraian PENGGUGAT tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Sehingga selanjutnya PENGGUGAT memohon di hadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo cq Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memeriksa perkara ini dan member Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan xxxxxxxx dengan xxxxxxxx yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal xxxxxxxx di hadapan pemuka Agama Katholik bernama xxxxxxxx dan perkawinannya telah dilakukan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tertanggal xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo agar dapat dicatat dalam register perceraian.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat .

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo cq Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya menurut hukum (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya diatas ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Ponorogo sebagaimana Relaas Panggilan tanggal 8 Oktober 2024, 16 Oktober 2024 dan 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Tergugat telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut namun tidak hadir sebagaimana diatas, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela diri terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga persidangan selanjutnya akan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Testimonium Matrimoni (Surat Nikah) tertanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx Ponorogo dengan Nomor xxxxxxxx, diberi tanda bukti P-2;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx antara xxxxxxxx dengan xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxx, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan seluruh fotokopi bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. xxxxxxxx di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat xxxxxxxx, Saksi tidak tahu tepatnya kapan pernikahannya, setahu Saksi sudah lama karena pada waktu Saksi mengenal Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Katholik karena mereka satu gereja yang sama yaitu di Gereja xxxxxxxx;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sudah lama karena anak kami sama-sama bersekolah di tempat yang sama, yaitu sejak dari playgroup sekitar lima belas tahun yang lalu;
 - Bahwa sejak pertama Saksi kenal Penggugat sampai sekarang, Saksi sering main ke rumah Penggugat di xxxxxxxx;
 - Bahwa pada saat Saksi main ke rumah Penggugat, dahulu Saksi masih bertemu dengan Tergugat di rumah, namun sekarang sudah tidak ada lagi Tergugat di rumah itu;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai tiga orang anak, yang Saksi tahu nama anak pertama xxxxxxxx, laki-laki, Umur xxxxxxxx tahun, anak yang kedua bernama xxxxxxxx, Perempuan, Umur xxxxxxxx tahun;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx tahun, dan yang ketiga bernama xxxxxxx, laki-laki, Umur xxxxxxx tahun;

- Bahwa selain itu Penggugat juga pernah curhat kepada Saksi bahwa suaminya yaitu Tergugat sudah pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, Tergugat jarang dirumah, Tergugat kerja serabutan, Tergugat pada awalnya memberi nafkah namun sekarang sudah tidak menafkahi lagi;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering cek-cok dari sekitar \pm tahun 2016, pada waktu anak mereka yang kecil masih kelas 1 SD;
- Bahwa Tergugat sudah lama tidak pulang ke rumah. Penggugat mengatakan pada Saksi bahwa pada tahun 2018 Tergugat sempat datang sebentar mengambil baju kemudian pergi lagi sampai sekarang tidak kembali dan Tergugat pesan kalau mau mengurus perceraian urus saja;
- Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah, Penggugat sempat mencari di rumah orangtua Tergugat di Madiun namun tidak ketemu dan sudah tidak dapat dihubungi;
- Bahwa anak-anaknya ikut ibunya yaitu Penggugat, yang menafkahi adalah Penggugat, karena Tergugat sejak pergi sudah tidak menafkahi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dahulu di bidang fotografi, namun sekarang ada usaha catering makanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hanya diceritakan;

2. xxxxxx, S.Pd di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sejak anak Penggugat yang bernama Richie sekolah Paud bersama dengan anak Saksi yaitu tahun 2017;
- Bahwa Penggugat pernah nangis curhat kepada Saksi karena Penggugat harus bekerja keras demi mencukupi kebutuhan anak-anak, yaitu misalnya bikin sambel pecel sampai jam 4 pagi;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dulu pekerjaan Tergugat serabutan, sebagai sopir dan kadang membantu Penggugat di fotografi;
- Bahwa Tergugat sudah lama pergi meninggalkan rumah, Saksi tahunya karena saat Saksi main ke rumah Penggugat, Tergugat selalu tidak ada di rumah. Tergugat hanya pernah sekali pulang untuk mengambil baju dan sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Madiun namun tidak ketemu;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk berkumpul kembali karena sudah bertahun-tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mendengar dari curhat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak. Yang kesatu ± 19 tahun kuliah di Jogja, anak yang kedua ± 14 tahun kelas 9 dan anak yang ketiga kelas 6;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ke persidangan, tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang (Hukum Acara Perdata yang berlaku), Majelis Hakim berpendapat perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan tanpa hadirnya Tergugat atau *Verstek* (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di depan persidangan tanpa memberikan alasan yang sah maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak menggunakan hak-haknya atau melepaskan hak-haknya untuk menyangkal isi gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal xxxxxx Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Katholik, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sekitar tahun 2016 perselisihan mulai timbul akibat Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan puncaknya pada akhir tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat. Tahun 2018 Tergugat sempat pulang ke rumah untuk mengambil baju setelah itu tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang. Oleh karena sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri maka Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi xxxxxx dan Saksi xxxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Kemudian dalam ayat (2) nya disebutkan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Dengan demikian suatu perkawinan dikatakan telah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan";

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Nikah Nomor xxxxxx tertanggal xxxxxx menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah menurut agama Katolik pada tanggal xxxxxx di Gereja xxxxxx Ponorogo di hadapan pemuka Agama Katholik bernama xxxxxx;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx tertanggal xxxxxx diketahui bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas, telah didukung pula dengan keterangan Saksi xxxxxx dan Saksi xxxxxx yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, yang mana perkawinan tersebut telah dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yaitu tentang adanya perselisihan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga puncaknya Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan dianggap telah melepaskan haknya untuk menyangkal gugatan Penggugat namun alasan perceraian tentunya tetap harus dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat menjadi alasan untuk terjadinya suatu perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuh;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat tentang apakah benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi xxxxxx dan Saksi xxxxxx yang merupakan teman dari Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi xxxxxx maupun Saksi xxxxxx yang menceritakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cek-cok dari sekitar tahun 2016 penyebabnya karena Tergugat jarang dirumah, Tergugat kerja serabutan dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi. Selanjutnya para saksi menerangkan bahwa Tergugat sudah lama tidak pulang ke rumah yaitu tepatnya sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang dan sudah tidak dapat dihubungi. Saksi xxxxxx dan Saksi xxxxxx mengetahui Tergugat sudah tidak ada di rumah karena saksi-saksi sering main ke rumah Penggugat, dan sejak itu Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat yang bekerja keras mencukupi kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi xxxxxx dan Saksi xxxxxx tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan hanya diceritakan oleh Penggugat, maka keterangannya merupakan Testimonium de auditu juga atau kesaksian tidak langsung karena saksi-saksi tidak mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwanya, dengan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian saksi-saksi tidak dapat membuktikan adanya dalil perselihihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian Saksi xxxxxx dan Saksi xxxxxx mengetahui bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi oleh karena Tergugat pergi meninggalkan rumah pada tahun 2018 sampai dengan sekarang dan Tergugat sudah tidak dapat dihubungi;

Menimbang, bahwa berberdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk adanya suatu perceraian telah memenuhi salah satu alasan sebagaimana Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sekian tahun lamanya, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua maka sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo pada tanggal xxxxxx dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxx harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga petitum kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka berdasar ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka diwajibkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu sebagai implementasi dari ketentuan tersebut diatas;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi dan dengan penambahan amar sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana seluruh petitum dikabulkan oleh karena gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan karena Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk kuasa atau wakilnya yang sah, maka Majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini, maka berdasar Pasal 181 ayat (3) HIR oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat xxxxxx dengan Tergugat xxxxxx yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxxxx di hadapan pemuka Agama Katholik bernama xxxxxx dan perkawinannya telah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tertanggal xxxxxx dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh kami Bunga Meluni Hapsari, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H,M.Kn dan Muhammad Dede Idham, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Png tanggal 7 Oktober 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Novianto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H,M.Kn

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Rachmad Novianto, S.H.

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 75.000,-
- PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 60.000,-
- Sumpah	Rp. 75.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,- +

Jumlah Rp. 290.000,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Png